



**PUTUSAN**

**Nomor 970/Pid.SUS/2014/PN.Jkt-Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : RASITA BINTI alm SUKARI WIDODO
- 2 Tempat lahir : Surabaya
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 tahun
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl.Minangkabau No.37 rt.06 Rw.08  
Kel.Pasar manggis,Kec-Setia Budi Jakarta Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2014 s/d 23 Mei 2014
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d 02 Juli 2014;
- 3 Penuntut umum sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d 09 Agustus 2014
- 4 Perpanjangan wkl Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Agustus 2014 s/d 08 September 2014
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d 23 september 2014
- 6 Perpanjangan wkl Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 September 2014 s/d 14 22 November 2014
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 23 November 2014 s/d 22 Desember 2014

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum IMAM SUPRIYONO,SH.MH Advokat pada law office yang beralamat di Jl.Raya no.32 Harapan Mulia,Kemayoran Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.970/pid.sus/ 2014 / PN.Jkt.Utr tanggal 25 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 970/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pid/sus/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 27-08-2014 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RASITA binti alm SUKARI WIDODO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana primair Pasal 114 ayat (2) .Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
- 3 Barang buktl Sisa hasil labkrim berupa 2 (dua) bungkus kecil berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 16,5900 gram dari total barang bukti seberat netto 17,2506 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang; bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam persidangan telah menyampaikan pembelaannya tertanggal 02 Desember 2014 dan selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut tertanggal 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D A K W A A N**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa RASITA binti alm SUKARI WIDODO pada hari Kamis tanggal, 1 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan Tebet Timur Dalam III E/44 Rt 004/003 Kel.Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula saksi ACEP EDY SETIAWAN dan saksi SYS DESTIAN F yang masing-masing adalah anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI di Pondok Impian Jakarta Utara dan berdasarkan informasi dari saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI mendapatkan narkoba dari Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO yang sekarang sedang berada di rumah saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Selanjutnya saksi ACEP EDY SETIAWAN dan saksi SYS DESTIAN F menuju rumah saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN dan bertemu Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO sedang berada di lantai II di rumah tersebut dan dilakukan pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic kecil bening berisi Kristal putih berupa shabu-shabu di lantai II di dalam tumpukan kayu yang diakui Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO adalah miliknya yang ia dapat dari seseorang bernama ZAINAL (DPO) yang merupakan orang suruhan FAISAN (DPO) untuk diserahkan kepada saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI.

Bahwa Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO tidak dapat menunjukkan surat izin menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pejabat yang berwenang bahwa Narkoba tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto selumhnya 17,2506 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. Lab : 207 E/V/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 16 Mei 2014 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RASITA binti aIm SUKARI WIDODO pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 970/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula saksi ACEP EDY SETIAWAN dan saksi SYS DESTIAN F yang masing-masing adalah anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI di Pondok Impian Jakarta Utara dan berdasarkan informasi dari saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI mendapatkan narkotika dari Terdakwa RASITA binti SUKARI wrDODO yang sekarang sedang berada di rumah saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Selanjutnya saksi ACEP EDY SETIAWAN dan saksi SYS DESTIAN F menuju rumah saksi SUDHARTO bin Aim SUMARMAN dan bertemu Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO sedang berada di lantai II di rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil bening berisi Kristal putih berupa shabu-shabu di lantai II di dalam tumpukan kayu yang diakui Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO adalah miliknya yang ia dapat dari seseorang bernama ZAINAL (DPO) yang merupakan orang suruhan FAISAN (DPO) dan ia simpan sertai kuasai.

Bahwa Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO tidak dapat menunjukkan surat izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pejabat yang berwenang bahwa Narkotika tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,2506 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. Lab: 207 E/V/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 16 Mei 2014 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi ACEP EDY SETIAWAN.

- Bahwa benar saksi adalah anggota POLRI ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di jalan Tebet Timur Dalam III E/44 Rt 004/003 Kel.Tebet Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tebet Jakarta Selatan bermula saksi ACEP EDY SETIAWAN dan saksi SYS DESTIAN F yang masing-masing adalah anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI di Pondok Impian Jakarta Utara dan berdasarkan informasi dari saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI mendapatkan narkotika dari Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO yang sedang berada di rumah saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN;

- Bahwa benar selanjutnya saksi ACEP EDY SETIAWAN dan saksi SYS DESTIAN F menuju rumah saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN.
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut pertama bertemu saksi WILLY yang berada di luar rumah selanjutnya masuk ke dalam rumah yang mana saksi SUDHARTO berada di lantai bawah sedangkan terdakwa RASITA pura-pura tidur dilantai atas setelah dilakukan pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 28,46 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 42 (empat puluh dua) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 12,24 gram di dalam lemari pakaian saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Selain itu ditemukan ganja milik saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Bahwa narkotika jenis tablet tersebut disimpan oleh saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN yang menurut pengakuan saksi adalah titipan dari temannya bernama BAMBANG (OPO) ;
- Bahwa kemudian di lantai 2 ditemukan juga shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di balik tumpukan kayu yang diakui terdakwa RASITA adalah miliknya yang merupakan titipan dari seseorang bernama ZAINAL untuk diserahkan kepada saksi Dwi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Polisi didampingi saksi ROSMA RIDHA yang merupakan Ketua RT di lingkungan tersebut ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan tersebut terdakwa menyangkal tidak benar shabu-shabu tersebut miliknya.

## 2. Saksi SYS DESTIAN F.

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di jalan Tebet Timur Dalam III E/44 Rt 004/003 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan bermula saksi ACEP EDY SETIA WAN dan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 970/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYS DESTIAN F yang masing-masing adalah anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI di Pondok Impian Jakarta Utara dan berdasarkan informasi dari saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI mendapatkan narkoba dari Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO yang sekarang sedang berada di rumah saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Selanjutnya Saksi ACEP EDY SETIAWAN dan saksi SYS DESTIAN F menuju rumah Saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN;

- Bahwa benar Sesampainya di rumah tersebut pertama bertemu saksi WILLY yang berada diluar rumah, selanjutnya masuk ke dalam rumah yang mana saksi SUDHARTO berada di lantai bawah sedangkan terdakwa RASITA pura-pura tidur dilantai atas, setelah dilakukan pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat bruto 8,46 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 42 (empat puluh dua) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 12,24 gram di dalam lemari pakaian saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Selain itu ditemukan ganja milik saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Bahwa narkoba jenis tablet tersebut disimpan oleh saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN yang menurut pengakuan saksi adalah titipan dari temannya bernama BAMBANG (DPO);
- Bahwa benar kemudian di lantai 2 ditemukan juga shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di balik kayu-kayu yang diakui terdakwa RASITA adalah miliknya yang merupakan titipan dari seseorang bernama ZAINAL untuk diserahkan kepada saksi DWI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Polisi didampingi saksi ROSMA RIDHA yang merupakan ketua RT di lingkungan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa shabu shabu milik terdakwa ;

### 3. Saksi DESY SAPTARINI.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib bertempat jalan Tebet Timur Dalam III E/44 Rt 004/003 Kel. Tebet Timur Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebet Jakarta Selatan sedang berada di rumah saksi SUDHARTO yang lebih saksi kenaI sebagai PAKDE, Saksi berada dirumah tersebut karena dimintai tolong untuk memijat terdakwa RASITA;

- Bahwa terdakwa RASITA menelpon saksi sejak pukul 07.30, selanjutnya saksi pada pukul 09.00 wib datang kerumah pakde dan langsung memijat terdakwa RASITA yang sudah berada di kamar tersebut, tak lama kemudian datang saksi WELLY. Pada pukul 11.00 siang tiba-tiba saksi mendengar suara ramai didepan dirumah yang ternyata adalah anggota polisi yang akan masuk ke dalam rumah, dan saksi melihat terdakwa RASITA langsung mengambil satu bungkus plastik dari atas meja makan dan membawanya ke lantai 2, saksi juga diajak ikut naik kelantai 2 dan saksi melihat bahwa terdakwa RASITA kemudian keluar ruangan dari arah tumpukan kayu di lantai 2 ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh polisi dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 28,46 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 42 (empat puluh dua) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 12,24 gram di dalam Iemari pakaian saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Selain itu ditemukan ganja milik saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Bahwa narkotika jenis tablet tersebut disimpan oleh saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN. Bahwa kemudian di lantai 2 ditemukan juga shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di balik kayu-kayu yang diakui terdakwa RASITA adalah miliknya yang merupakan titipan dari seseorang bernama ZAINAL untuk diserahkan kepada saksi DWI;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyangkal tidak benar shabu-shabu diakui sebagai miliknya

#### 4. Saksi WELLY MOCHAMAD bin RACHMAT SOELAIMAN,

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 11. 00 wib bertempat jalan Tebet Timur Dalam III E/44 Rt 004/003 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan sedang berada di rumah saksi SUDHARTO, Saksi berada dirumah tersebut karena pada awalnya mengantar terdakwa RASITA yang merupakan mantan istrinya kerumah tersebut untuk selanjutnya akan pergi bersama anak-anak;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 970/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pukul 11.00 siang saat saksi didepan dirumah ada anggota polisi yang sudah datang dan akan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa RASITA, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan posisi terdakwa ada di lantai bawah sedangkan terdakwa RASITA dan saksi DESY ada dilantai 2. kemudian dilakukan pengeledahan oleh polisi dimana dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 28,46 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 42 (empat puluh dua) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 12,24 gram di dalam lemari pakaian saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Selain itu ditemukan ganja milik saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Bahwa narkotika jenis tablet tersebut disimpan oleh saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN. Bahwa kemudian di lantai 2 ditemukan juga shabu shabu sebanyak 2 (dua) paket di balik kayu-kayu yang diakui terdahva RASITA adalah miliknya yang merupakan titipan dari seseorang bernama ZAINAL untuk diserahkan kepada saksi DWI.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak tahu masalah barang bukti yang disita polisi dan itu bukan miliknya;.

**5. Saksi DWI SIHMANTO bin MULYADI.**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa benar bermula hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wib di depan Hotel Pondok Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, saksi ditangkap karena memiliki narkotika jenis butir tablet warna hijau logo mercy dan shabu-shabu yang merupakan sisa dari penjualan shabu-shabu milik terdakwa RASITA, dan juga ditemukan uang sebesar Rp 12.250.000,- (duabelas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu yang akan disetorkan kepada terdahva RASITA;
- Bahwa kemudian setelah ditangkap, polisi menyuruh saksi melakukan komunikasi dengan terdakwa RASITA yang menjelaskan bahwa masih ada sisa shabu untuk dijual dan terdakwa RASITA tengah berada di rumah terdakwa di jalan Tebet Timur Dalam III E/44 Rt 004/003 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa kemudian saksi ikut dengan rombongan polisi dan pada pukul 11.00 siang sampai di rumah dimaksud yang mana kemudian dilakukan pengeledahan oleh polisi dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik





bening berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 28,46 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 42 (empat puluh dua) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 12,24 gram di dalam lemari pakaian saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN. Selain itu ditemukan ganja milik saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN. Bahwa narkoba jenis tablet tersebut disimpan oleh saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN. Bahwa kemudian di lantai 2 ditemukan juga shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di balik kayu-kayu yang diakui terdakwa RASITA adalah miliknya yang merupakan titipan dari seseorang bernama ZAINAL untuk diserahkan kepada saksi DWI;

- Bahwa barang bukti shabu-shabu dan tablet berlogo mercy warna hijau sama dengan barang bukti yang ditemukan di tangan saksi sebelumnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyangkal mengenal saksi DWI dan sering melakukan komunikasi melalui Hand phone ;

#### 6. Saksi ROSMA RIDHA.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa benar saksi adalah ketua RT dan mengenal saksi SUDHARTO sebagai salah satu tetangga, dimana saya melihat terdakwa yang sedang berkumpul di rumah saksi Sudharto ditangkap ;
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di jalan Tebet Timur Dalam III E/44 Rt 004/003 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan saksi diminta menjadi saksi penggeledahan oleh anggota polisi yang datang ke rumah saksi SUDHARTO. kemudian dilakukan penggeledahan oleh polisi dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 28,46 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 42 (empat puluh dua) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 12,24 gram di dalam lemari pakaian saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN. Selain itu ditemukan ganja milik saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN. Bahwa narkoba jenis tablet tersebut disimpan oleh saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN ;
- Bahwa kemudian di lantai 2 ditemukan juga shabu shabu sebanyak 2 (dua) paket di balik kayu-kayu yang diakui terdakwa RASITA adalah miliknya yang



merupakan titipan dari seseorang bernama ZAINAL untuk diserahkan kepada saksi DWI;

- Bahwa pada saat itu yang sedang berada di rumah tersebut adalah terdakwa RASITA dan saksi DESY di lantai 2, saksi SUDHARTO di lantai 1 dan saksi WELLY di depan rumah.

Menimbang, bahwa Atas keterangan tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak tahu masalah barang bukti yang disita polisi dan itu bukan miliknya;.

**7. Saksi SUDHARTO bin ALM SUMARMAN,**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan isi BAP yang sudah ditanda tangani adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di jalan Tebet Timur Dalam III E/44 Rt 004/003 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah di lantai bawah, sedangkan terdakwa RASITA, saksi Desy Saptarini berada di lantai atas, Saksi Welly sedang ada di luar rumah. tiba-tiba datang anggota polisi diantaranya saksi Sys Destian dan saksi Acep Edi melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa RASITA sejak 9 (Sembilan) tahun lalu yang sepengetahuan saksi terdakwa adalah mantan istri saksi Welly dan mereka datang sejak pagi di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu ada juga saksi Rosma Ridha yang merupakan ketua RT di lingkungan saksi tempat tinggal;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 28,46 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 42 (empat puluh dua) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 12,24 gram di dalam lemari pakaian saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN. Selain itu ditemukan ganja milik saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN. Bahwa narkoba jenis tablet tersebut disimpan oleh saksi SUDHARTO bin Alm SUMARMAN yang merupakan titipan dari temannya bernama BAMBANG (DPO);
- Bahwa di lantai 2 ditemukan shabu-shabu di susunan kayu-kayu dan sepengetahuan saksi adalah milik saksi Welly yang 2 (dua) hari sebelumnya datang bersama teman-temannya salah satu yang saksi ingat bernama ISMU;
- Bahwa rumah saksi sering digunakan untuk transaksi narkoba dan terdakwa mengetahui hal tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyangkal tidak benar shabu-shabu ia akui miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa RASITA dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 ,wib bertempat di jalan Tebet Timur Dalam III E/44 Rt 004/003 Kel.Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan pada saat Itu terdakwa sedang tiduran di lantai atas, tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih berupa shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 17,2506 (tujuh belas koma dua ribu lima ratus enam) gram selain itu ditemukan I (satu) bungkus plastik bening berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto .28,46 gram dan I, (satu) bungkus plastik bening berisi 42 (empat puluh dua) butir tablet warna hijau berlogo mercy dengan berat brutto 12,24 gram di dalam lemari pakaian saksi SUDHARTO bin AIm SUMARMAN.
- Bahwa benar terdakwa sudah lama kenal dengan SUDHARTO ;
- Bahwa benar terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah Sudharto karena sebagai teman bersama Desy ;
- Bahwa benar pada pagi tanggal 1 Mei 2014 terdakwa baru pulang dari kafe bersama teman dan kemudian mantan suami terdakwa telepon kepingin bertemu dengan anak ;
- Bahwa benar terdakwa menyatakan kalau mau ketemu dirumah Sudharto aja karena terdakwa tidak ingin mantan suami datang kerumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tinggal bersama ibu terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian menelepon ibu agar berkenan membawa anak terdakwa ke alamat rumah Sudharto;
- Bahwa benar terdakwa setelah sampai di Rumah Sudharto maka langsung tiduran menunggu ibu dan anak ;
- Bahwa benar sebelum ibu terdakwa datang maka datang polisi melakukan penggeledahan di rumah Sudharto ;
- Bahwa benar polisi ada menemukan bungkus plastik dari balik tumpukan kayu di lantai 2 dan katanya berisikan shabu shabu ;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak tahu milik siapa barang bukti tersebut karena itu rumah sudharto;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 970/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah diperiksa untuk di BAP di kantor polisi ;
- Bahwa benar terdakwa hanya disuruh tanda tangani surat penahanan dan sebagainya ;
- Bahwa tidak benar tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa tidak benar isi dari BAP yang dibacakan dalam persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan keterangan/diperiksa sebagai terdakwa oleh polisi ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum karena menggunakan Shabu shabu ;
- Bahwa benar terdakwa sudah berhenti menggunakan shabu sejak beberapa bulan lalu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak ada memiliki Narkotika ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang diambil polisi dari balik tumpukan kayu dirumah Terdakwa Sudharto;

Menimbang, oleh karena terdakwa menyangkal seluruh isi BAP dan tanda tangan dalam BAP maka Majelis Hakim telah memerintahkan jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Polisi yang membuat BAP terdakwa yakni

1.Saksi AGUS RIYANTO .

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Agus Ryanto adalah anggota Polres Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi yang memeriksa terdakwa dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa di kantor polisi dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar terdakwa tidak diarahkan dalam memberikan keterangan akan tetapi berdasarkan keterangannya sendiri ;
- Bahwa benar setelah memberikan keterangan terdakwa terlebih dahulu membaca apa yang telah dibuat dalam BAP dan selanjutnya disuruh tanda tangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terdakwa tanda tangan terdakwa mengatakan apa yang diterangkan sudah benar ;
- Bahwa benar terdakwa menandatangani BAP dihadapan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak benar ada menanda tangani BAP ;

## 2. Saksi JAMALUDIN.

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikutsebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai juru periksa yang membantu saksi AGUS;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh saksi Agus dan saksi melihat karena:
  - kamar kerja;
  - Bahwa benar pemeriksaan berjalan lancar ;
  - Bahwa benar saksi melihat terdakwa ada membaca BAP;
  - Bahwa benar pada saat terdakwa menandatangani BAP saksi ikut menyaksikan;
  - Bahwa benar penandatanganan BAP juga dibenarkan oleh saksi IKROM BAIHAKI karena saksi sebagai Kanit jadi harus dihadapan saksi ;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena tidak pernah diperiksa dan apalagi tandatangani BAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni Primer melanggar pasal 114 ayat (2) dan subsider melanggar pasal 112 ayat (2) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer dan apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primer pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 unsur unsurnya sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 970/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Setiap orang:
- Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima
- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang sebagai pembawa Hak dan kewajibannya yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang dilakukan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dalam persidangan bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah bernama Rasita dan keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa mampu dengan baik menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa dapat disimpulkan adalah orang yang sehat akan dan pikirannya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

#### **Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa seseorang yang dalam hal ini terdakwa RASITA tidak berdasarkan hukum atau perbuatannya bertentangan dengan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli. menukar. menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram karena terdakwa tidak mempunyai hak atau dasar hukum untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative yang artinya bilamana salah satu telah dipertimbangkan dan terbukti maka elemen lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menerangkan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dari dakwaan primer sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan ;



Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum adalah karena tidak ada saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa ada melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur kedua dan juga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan adanya pembicaraan antara terdakwa dengan saksi DWI SIHMANTO mengenai pembelian Ekstasi dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ACEP, SYS DESTIAN (anggota Polisi) dalam persidangan menerangkan bahwa ketika para saksi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 11 wib telah melakukan penangkapan terhadap saksi DWI SIHMANTO karena memiliki narkoba.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka tersangka DWI SIHMANTO menerangkan bahwa narkoba yang ada padanya dibeli dari seorang perempuan bernama RASITA (terdakwa) dan selanjutnya dilakukan komunikasi melalui HP dengan maksud berpura pura mau membeli narkoba lagi dan dijawab oleh terdakwa ada sehingga petugas polisi bersama tersangka DWI SIHMANTO mendatangi tempat atau rumah terdakwa SUDARTO dimana terdakwa sedang menunggu dan keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi SIMANTO (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa Polisi telah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa SUDHARTO dan pada saat itu terdakwa RASITA sedang tiduran dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih berupa shabu-shabu dari balik tumpukan kayu dengan berat netto seluruhnya 17,2506 gram dan ketika ditanyakan kepada terdakwa Rasita siapa pemilik barang tersebut dijawab oleh SUDHARTO adalah terdakwa RASITA ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyangkal keterangannya dalam BAP karena tidak pernah diperiksa oleh Polisi sebagai tersangka dan juga tidak membenarkan tanda tangan yang tertera dalam BAP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan bernama AGUS RIYANTO, JAMALUDIN dan IKROM (juru periksa) menerangkan bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan terdakwa RASITA dan semua keterangan dalam BAP telah dibuat sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menawarkan untuk dijual telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.3. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa sesuai dengan BAP Pemeriksaan Laboratoris No.207 e/V/2014/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 16 Mei 2014 disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 dan berat netto seluruhnya 16,5900 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM “

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka harus dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik seberat 16,5900( enam belas koma lima ribu sembilan ratus) gram berupa kristal warna putih yang merupakan sisa pemeriksaan laboratorium yang diajukan dalam persidangan adalah berupa barang barang yang terlarang menurut hukum maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika yang sudah sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa Berlaku sopan dan persidangan;
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa seorang janda;
- Terdakwa merupakan tulang punggung anaknya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa **RASITA Binti Alm SUKARI WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika “TANPA HAK MEENAWARKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM “sebagaimana diatur dalam Primer Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Memidana ia terdakwa **RASITA Binti alm SUKARI WIDODO** selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Barang Bukti Berupa berupa 2 (dua) bungkus kecil berisikan Metamfetamina seberat 16,5900 gram yang merupakan sisa pemeriksaan laboratorium, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua,USAHA GINTING,SH.MH dan SUPRIYONO ,SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEDDY SUBROTO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh TEDDY ANDRI,SH,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H., M.H.

DIRIS SINAMBELA,S.H,

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TEDDY SUBROTO. S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)